



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil ;
  - b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2010 ;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah tidak sesuai dengan keadaan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 ) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah;
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal selain guru, staf dan pejabat struktural serta fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
5. Beban kerja adalah tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan dasar hukum bagi Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah meningkatkan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

### **BAB III**

#### **DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PEMBAGIAN GRED**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS didasarkan pada beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja yang dikelompokkan dalam 2 (dua) Kategori, yaitu Kategori I dan Kategori II.
- (3) PNS pada SKPD yang memenuhi kategori efisiensi dan efektivitas jabatan (EJ) lebih dari 1,25 dan prestasi kerja jabatan (PJ) dengan kategori sangat baik (A) diberi tambahan penghasilan Kelompok Kategori I.
- (4) PNS pada SKPD yang memenuhi kategori efisiensi dan efektivitas jabatan (EJ) lebih dari 1 sampai dengan 1,25 dan prestasi kerja jabatan (PJ) dengan kategori sangat baik (A) diberi tambahan penghasilan Kelompok Kategori II.
- (5) Kelompok Kategori dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 4**

- (1) Dikecualikan dari Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) adalah Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Golongan II disetarakan dengan Golongan III pada masing-masing SKPD.
  - b. Golongan III disetarakan dengan Golongan IV pada masing-masing SKPD.

### **BAB IV**

#### **BIAYA DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 7 FEBRUARI - 2011.



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 9.


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011

**KELOMPOK KATEGORI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**



NO.	KELOMPOK	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
I	KATEGORI I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li><li>2.</li><li>3.</li><li>4.</li><li>5.</li><li>6.</li><li>7.</li><li>8.</li><li>9.</li><li>10.</li> </ol>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Satuan Polisi Pamong Praja</p>
II.	KATEGORI II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li><li>2.</li><li>3.</li><li>4.</li><li>5.</li><li>6.</li><li>7.</li><li>8.</li><li>9.</li><li>10.</li><li>11.</li><li>12.</li><li>13.</li><li>14.</li><li>15.</li><li>16.</li><li>17.</li><li>18.</li><li>19.</li><li>20.</li><li>21.</li> </ol>	<p>Sekretariat DPRD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Badan Narkotika Kabupaten Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Ketahanan Pangan Kantor Penanaman Modal Kecamatan Kelurahan</p>


  
 BUPATI TEGAL,  
 AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011.

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NO.	URAIAN	KATEGORI	
		I	II
1.	Eselon II a	2.500.000,-	-
2.	Eselon II.b	1.250.000,-	1.125.000,-
3.	Eselon III.a	825.000,-	675.000,-
4.	Eselon III.b	550.000,-	500.000,-
5.	Eselon IV.a	400.000,-	300.000,-
6.	Eselon IV.b	300.000,-	250.000,-
7.	Eselon V.a	230.000,-	-
8.	Staf Golongan IV	230.000,-	220.000,-
9..	Staf Golongan III	200.000,-	185.000,-
10.	Staf Golongan II	165.000,-	150.000,-
11.	Staf Golongan I	150.000,-	125.000,-

 **BUPATI TEGAL, f**  
  
**AGUS RIYANTO**